

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Ada beberapa unsur yang mendukung dalam membangun reputasi bagi BPN Bengkulu Utara yaitu: kualitas barang dan jasa, hubungan dengan pelanggan, kultur perusahaan, pemenuhan kontrak, gaya kepemimpinan, dan membangun profil media.
2. Dalam manajemen reputasi, teori manajemen impresi menjadi penting bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara dalam membentuk citra positif di berbagai kalangan untuk membangun reputasi yang positif. Ada beberapa strategi yang digunakan Kantor Pertanahan Bengkulu Utara dalam manajemen reputasi yaitu *strategi ingration, strategi self promotion, strategi exemplication, strategi intimidation*, namun Kantor Pertanahan Bengkulu Utara tidak memberlakukan *strategi supplication (handicapping)* yang berguna untuk mengempresikan Kantor Pertanahan Bengkulu Utara sebagai kantor yang memiliki batas dalam wewenang pekerjaan , agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat yaitu tentang penentuan batas wilayah desa yang sebenarnya bukan tugas Kantor Pertanahan Bengkulu Utara melainkan pihak perangkat desa.

## 6.2 Saran

1. Dalam kenyataannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tidak semua unsur dalam membangun reputasi benar-benar di laksanakan dengan maksimal oleh instansi terkait, salah satunya adalah membangun profil media, peneliti menemukan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dalam 4 tahun terakhir tidak mengupdate informasi di media elektronik seperti website, hendaknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara menugaskan staf yang berkompeten dalam penyebaran informasi secara online karena informasi akan lebih cepat tersebar melalui media online atau jejaring sosial.
2. Seluruh Karyawan di Badan Pertanahan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara terlibat dalam manajemen reputasi, hendaknya *Strategi Supplication (Self Handicapping)* dalam strategi presentasi diri perlu diterapkan dengan maksimal oleh pihak BPN Argamakmur agar publik tahu keterbatasan wewenang BPN dalam proses legalisasi aset, misalnya dalam menentukan batas wilayah tanah dan penekanan pemberian informasi tentang dana Dipa pertanahan dalam program Prona, dan lintas sektoral, karena program ini sering menjadi sorotan khalayak media mengenai administrasi biaya desa yang sering disebut dengan pungutan liar yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pihak BPN yang sendirinya dapat menurunkan reputasi BPN Argamakmur.